



1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation, the challenges faced, and the desired outcome. It is essential to gather relevant information and define the scope of the project.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the sequence of actions required to achieve the goal. It is important to consider resources, time constraints, and potential risks.

3. The third step is to implement the plan. This involves executing the tasks identified in the plan and monitoring progress. It is crucial to communicate effectively with team members and stakeholders to ensure everyone is on the same page and working towards the common goal.

4. The final step is to evaluate the results. This involves comparing the actual outcomes with the desired goals and identifying any gaps or areas for improvement. It is important to reflect on the process and learn from any mistakes to inform future projects.



A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 10 menyatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sebab itu, ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

Salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government) yaitu dengan meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK. Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga diharapkan sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan instansi penempatannya, seperti CPNS di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau disingkat DINPMP2KUKM. DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selaras dengan tujuan kabupaten, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan, yaitu melakukan pengembangan teknologi informasi usaha. Namun, yang terjadi pada saat ini, pemanfaatan teknologi digital pada DINPMP2KUKM hanya dilakukan pada bidang perizinan yang memang disediakan Mal Pelayanan Publik. Akan tetapi, pelayanan yang diterima oleh pelaku UMKM hanya sebatas pembuatan NIB. Sedangkan implementasi digital pada bidang koperasi dan UMKM dalam menjalankan tugas dan

fungsi pengembang kewirausahaan dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya layanan konsultasi ataupun media promosi dan penyebaran informasi digital khusus untuk bidang koperasi dan UMKM. Sehingga pelaku UMKM harus datang langsung ke kantor DINPMP2KUM untuk melakukan konsultasi terkait UMKM. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh Bidang Koperasi dan UMKM disampaikan secara manual dan tidak menyeluruh, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya informasi terkini. DINPMP2KUM juga belum memiliki tempat khusus untuk mempromosikan produk-produk pelaku UMKM.

Pentingnya mengoptimalkan implementasi digital informasi UMKM di Kabupaten Bangka dilatarbelakangi oleh komitmen DINPMP2KUM untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan memudahkan akses konsultasi, promosi, dan penyebaran informasi, diharapkan DINPMP2KUM dapat berperan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien, serta berdampak positif bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Informasi UMKM melalui UGD (UMKM Go Digital) Gerakan Pengembangan Informasi UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital di Kabupaten Bangka”.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali oleh permasalahan dalam penyampaian informasi, layanan konsultasi, serta promosi UMKM di lingkungan DINPMP2KUM Kabupaten Bangka yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital, sehingga kurang efektif, terbatas jangkauannya, serta memerlukan waktu lebih lama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi secara cepat dan menyeluruh. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia, di mana perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan konsultasi, promosi, dan penyebaran informasi UMKM secara lebih mudah, interaktif, dan luas. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan media digital “UGD (UMKM Go Digital)” sebagai sarana optimalisasi layanan informasi dan promosi UMKM karena dinilai mudah diterapkan, mampu meningkatkan aksesibilitas layanan,

mempercepat penyebaran informasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

D. Tujuan

Adapun tujuan aktualisasi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas sebagai ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
2. Tersedianya digitalisasi informasi UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja.
3. Meningkatkan keingintahuan pelaku usaha maupun masyarakat tentang info UMKM terkini.
4. Meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk UMKM.

E. Manfaat

1. Bagi Peserta: Dapat menerapkan nilai-nilai dasar (*Core Values*) ASN BerAKHLAK di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN.
2. Bagi Organisasi: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dengan adanya digitalisasi informasi UMKM.
3. Bagi pelaku UMKM: Memberi ruang promosi produk UMKM serta mempermudah konsultasi dan pendampingan UMKM. Sekaligus menjadi media penyampaian informasi terkini bagi UMKM.
4. Bagi Masyarakat: Tersedianya galeri online produk UMKM. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi produk.

F. Hasil

Adapun hasil dari inovasi ini sebagai berikut:

1. Terimplementasinya media digital “UGD (UMKM Go Digital)” sebagai sarana penyediaan informasi, layanan konsultasi, dan promosi UMKM yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berbasis teknologi.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan di lingkungan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka, khususnya dalam penyebaran informasi dan pendampingan UMKM secara digital.
3. Meningkatnya pengetahuan, keingintahuan, serta akses pelaku UMKM dan masyarakat terhadap informasi UMKM terkini, sekaligus tersedianya ruang promosi produk secara lebih luas.
4. Meningkatnya daya tarik dan minat masyarakat terhadap produk UMKM melalui penyediaan galeri online berpotensi mendorong peningkatan pemasaran dan pertumbuhan ekonomi UMKM.

G. Tahapan Pelaksanaan

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan dari kegiatan inovasi yang dilakukan:

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi	29 September – 3 November 2025
Penjaringan Ide	Melakukan persiapan pembuatan akun media sosial	29 – 30 September 2025
Perancangan	Merancang konten	30 September – 20 Oktober 2025
Implementasi	Mensosialisasikan layanan digital	22 – 31 Oktober 2025
Evaluasi	Evaluasi pelaksanaan pembuatan akun media sosial khusus UMKM dan membuat laporan aktualisasi	3 – 7 November 2025

H. Pedoman Teknis

Pengelolaan platform digital didasarkan pada bagan alur kerja yang melibatkan beberapa unsur pelaksana dengan estimasi waktu dan output yang terukur.

No	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana Terkait	Target Waktu	Output / Dokumen Terkait
1	Konsultasi Rencana Aksi Melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi inovasi.	• Pengelola JDIH • Mentor	1 Hari	Rencana Kegiatan
2	Penyusunan Rencana Menyusun rencana sistematis perancangan sistem informasi digital.	• Pengelola JDIH	1 Hari	Dokumen Rencana
3	Koordinasi Teknis Melakukan koordinasi teknis terkait sistem dengan tim Dinas penanggung jawab.	• Pengelola JDIH • Kominfo	1 Hari	Data Sistem JDIH
4	Penyusunan Dokumen Akun Menyiapkan kelengkapan administrasi	• Pengelola JDIH	1 Hari	Dokumen

No	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana Terkait	Target Waktu	Output / Dokumen Terkait
	pembuatan/pengaktifan akun sistem.			
5	Pembuatan Akun Admin Melakukan proses registrasi dan aktivasi akun ke dalam pengelolaan sistem.	• Pengelola JDIH • Admin Sistem	1 Hari	Akun Admin Aktif
6	Publikasi Digital (UGD) Mengunggah, menyajikan, dan mendokumentasikan informasi/konten ke dalam platform.	• Pengelola JDIH • Sistem	2 Hari	Dokumen Hukum / Konten Terpublikasi
7	Pemberian Akses Layanan Menyediakan layanan agar file produk/konten dapat diakses oleh UMKM dan masyarakat.	• Pengelola JDIH • Sistem • Tim UMKM • Masyarakat	2 Hari	File Produk / Konten Terdistribusi
8	Monitoring Konten Melakukan verifikasi berkala terhadap keandalan sistem dan pembaruan data.	• Pengelola JDIH • Admin Media	1 Hari	Data Sistem Normal
9	Evaluasi & Pelaporan Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan menyusun laporan bulanan.	• Pengelola JDIH • Mentor	1 Hari	Laporan Kegiatan Mingguan/Bulanan